



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

XXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX., pekerjaan XXXXXXXX., tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 2 Januari 2020, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota kendari, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXX tertanggal 8 Oktober 1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 1 dari 13 hal. Putusaan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. Chairil Anwar RT.026/RW.009, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXX, lahir tanggal 4 Mei 1999,
 - b. XXXXXXXX, lahir tanggal 5 Januari 2001;
5. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini, yang disebabkan karena:
 - a. Tidak menafkahi secara lahir,
 - b. Sering berjudi,
 - c. Sering mengancam dengan menggunakan benda tajam,
 - d. Tidak menghargai keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak dari masalah atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat diusir dari rumah kembali ke rumah saudara Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai,

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa menderita bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 dan tanggal 14 Januari 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, dari Tergugat tidak dapat didengar/ diketahui jawabannya karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Nomor XXXXXXXX tertanggal 8 Oktober 1997, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXX, ipar saksi, dan kenal pula Tergugat bernama XXXXXX suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kendari pada bulan Oktober 1997, saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama seterusnya, awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sering keluar rumah main judi, kalau bertengkar, Tergugat suka mengancam Penggugat dengan barang tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Penggugat pergi tinggalkan rumah di usir oleh Tergugat, tidak kembali dan sekarang di rumah saudaranya/ saksi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusaan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXX teman kerja saksi, dan kenal pula Tergugat bernama XXXXXXX, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kendari pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, dari sejak tahun 2017 tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat, sering keluar bermain judi jarang pulang ke rumah, kalau bertengkar Tergugat suka mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya, tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan, kemudian terkait identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kecuali Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R. Bg. di atas, dapat dikabulkan sepanjang terbukti beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusaan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi



Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya/ alasannya seperti tersebut dalam surat gugatannya, dengan bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril, sekaligus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dari itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.), demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu gejala/konflik dan keretakan yang terjadi, adalah fakta yang dilihat/diketahui sendiri, lagi pula bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 1997 di Kota Kendari, tinggal bersama dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berselisih dan



sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, suka main judi dan sering keluar rumah jarang pulang, bahkan suka mengancam Penggugat dengan benda tajam;

- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi/berpisah, Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya, tidak kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah, belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi, perselisihan terus menerus, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan sulit dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir dan bathin sudah putus;
 - Bahwa ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli adalah bentuk perselisihan terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ketidak pastian dan hanya dengan perceraian menuju kepastian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan dan ketidak tenangan atau perpecahan, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi/berpisah dan tidak saling peduli, masing-masing tinggal dan tidur di tempat berbeda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah nyata sudah tidak lagi saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, berikut Penggugat telah berkomitmen tidak lagi ingin hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri sekaligus mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta keluar rumah bermain judi sampai lambat/jarang pulang ke rumah, dan mengancam Penggugat dengan benda tajam ketika bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta riil kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan lagi, dan manakala dipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau maslahat, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum "menolak/menghindari mafsadat/

Halaman 9 dari 13 hal. Putusaan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan demi pentingnya kemaslahatan”, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak sukaan Isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya tersebut dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughras, hal ini ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil-Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didamping oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. Moh. Ashri M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	450.000,-
4.	PNBP. Panggilan P & T.	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)